



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /KPTS/WN-SS/1/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TERNAK "SEHATI JAYA"
KARANG SAGO NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO

Menimbang :

- a. Untuk memberdayakan potensi ternak di Nagari Sago Salido, perlu adanya kelompok untuk memperdayakan potensi tersebut.
- b. berdasarkan Berita Acara Musyawarah rapat pembentukan kelompok pada hari senin tanggal 02 September 2020 di Jl. Jendral Sudirman Kampung Karang Sago.
- c. Bahwa kelompok tersebut dinamakan Kelompok Ternak "Sehati Jaya";
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud poin diatas (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang -undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

14. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Ternak " Sehati Jaya" Sago Salido.
- Kedua : Kelembagaan Kelompok ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Kelompok guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Kelompok.
- ketiga : Memiliki jiwa sosial dan bertanggung jawab dalam menjalani organisasi Kelompok.
- empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Sago Salido
Padatanggal : 24 Januari 202
Pj. Wali Nagari Sago Salido



MIRZA ISWANDI. SKM

NIP.19740814 200501 1 010

Penyembutan di sampaikan kepada Yth :

1. Bamus Nagari Sago Salido di sago
2. Kepala Kampung di Nagari Sago
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido
Nomor : 140/11/KPTS/WN-SS/I/2020
Tanggal : 24 Januari 2020
Tentang : Penetapan Kelompok Ternak "Sehati Jaya" Karang Sago
Nagari Sago Salido Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan.

SUSUNAN KELOMPOK TERNAK "SEHATI JAYA" KARANG SAGO
NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Elvi susanti	Ketua
2.	Mailinda yenti	Sekretaris
3.	Suri hayatma	Bendahara
4.	Nurhaida	Anggota
5.	Desmawati	Anggota
6.	Syambrus maini	Anggota
7.	Suryati	Anggota
8.	Erita	Anggota
9.	Jastina	Anggota
10.	Minda miyani	Anggota
11.	Yurafni	Anggota

Ditetapkandi : Sago Salido
Pj. Wali Nagari Sago Salido



MIRZA ISWANDI. SKM
NIP.19740814 200501 1 010